



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 02 Februari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
3. Kepala Sekolah Dasar (SD)
4. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/0316

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA SEMESTER GENAP TP 2020/2021

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0046/J5/BP/2021 dan rilis informasi informasi via <http://dapo.kemdikbud.go.id/berita> tentang Pemutakhiran Aplikasi Dapodik Versi 2021.C Bersama surat edaran ini kami sampaikan hal-hal berikut :

A. Dapodik

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah telah melakukan pemutakhiran aplikasi dapodik versi 2021.c yang akan digunakan untuk pengumpulan data semester genap tahun pelajaran 2020/2021;
2. Sehubungan dengan poin 1, Saudara kami minta segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik) untuk melakukan *upgrade* ke Aplikasi Dapodik versi 2021.c dan melakukan pemutakhiran data semester genap tahun pelajaran 2020/2021;
3. Bagi PAUD dan pendidikan kesetaraan, pemutakhiran data untuk program BOP dilakukan paling lambat pada Minggu, 28 Februari 2021 dengan tetap menjaga kualitas data.
4. Bagi SD dan SMP, *cut off* sinkron Dapodik untuk program PIP dilakukan paling lambat 15 Februari 2021 pukul 23:59 WIB
5. Data peserta didik dengan status layak penerima PIP yang sudah sinkron dengan Dapodik dapat dilihat pada aplikasi SIPINTAR mulai tanggal 1 Maret 2021.
6. Adapun perubahan dan pembaruan terkait aplikasi dapodik versi 2021.c sebagai berikut:
 - a. [Pembaruan] Penambahan isian variabel apakah pernah PAUD Formal dan apakah pernah PAUD Non Formal pada registrasi peserta didik.
 - b. [Pembaruan] Penambahan isian variabel hobby dan cita-cita pada registrasi peserta didik.

- c. [Pembaruan] Penambahan validasi variabel yang wajib diisi (*mandatory*) pada formulir peserta didik untuk kebutuhan Assesmen Nasional (berlaku selain jenjang PKBM dan SKB).
- d. [Pembaruan] Penambahan tabulasi Kamar Mandi/WC pada menu Sarpras-Ruang.
- e. [Perbaikan] Penutupan tambah peserta didik baru untuk jenjang PKBM dan SKB.
- f. [Perbaikan] Perubahan prosedur pemetaan anggota rombel untuk jenjang PKBM dan SKB (mengikuti jenjang formal).
- g. [Perbaikan] Perubahan filter pemilihan Ruang pada rombongan belajar Daring untuk jenjang PKBM dan SKB.
- h. [Perbaikan] Pelepasan validasi lokal terkait pengecekan inputan NIK untuk peserta didik.

B. Pendataan PTK Baru dan Mutasi

Terkait dengan adanya PTK baru dan mutasi (CPNS/PNS/P3K/Yayasan/Honorer) di lingkungan Dinas Pendidikan, Kami meminta Saudara untuk menginstruksikan kepada :

1. Petugas Pendataan/Operator Dapodik untuk :
 - a. mengeluarkan PTK mutasi keluar dari Dapodik sekolah masing-masing.
 - b. menarik PTK mutasi masuk kedalam Dapodik sekolah masing-masing
2. PTK baru dan mutasi pada jenjang SD dan SMP untuk mengisi pendataan pada link <http://bit.ly/ptk-2021> dikecualikan bagi PTK yang sudah mengisi pendataan melalui link <http://bit.ly/cpns2020disdikseman> dan bit.ly/PTKbaru2021
3. Khusus untuk PTK mutasi yang terdata di Dapodik luar kabupaten Sleman untuk mengurus pelepasan data DAPODIK dari tempat tugas lama.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,
Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan:

1. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Sleman;